



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824) ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ternate ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara Paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit selanjutnya disingkat RS adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Rumah sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Ternate adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan Pelayanan kesehatan di Kota Ternate.
10. Kepala RSUD Kota Ternate yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kota Ternate.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai arah dan Pedoman bagi RSUD Kota Ternate dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggaran pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan organisasi;
- d. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- e. Unit non struktural;
- f. Tata kerja;
- g. Kewajiban;
- h. Pelaporan;
- i. Penganggaran;
- j. Ketentuan lain; dan
- k. Ketentuan penutup.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D.

## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 6

- (1) RSUD Kota Ternate dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

- (1) Susuna Organisasi RSUD Kota Ternate terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Seksi Pelayanan Medik;

- d. Seksi penunjang medik;
  - e. Satuan Pemeriksaan internal;
  - f. Komite;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu RSUD Kota Ternate

#### Pasal 8

RSUD Kota Ternate mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

#### Pasal 9

RSUD Kota Ternate menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan spesialis medik dasar;
- d. pelayanan spesialis penunjang medik;
- e. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelayanan kefarmasian;
- g. pelayanan penunjang klinik;
- h. pelayanan penunjang non klinik; dan
- i. pelayanan rawat inap.

### Bagian Kedua Direktur

#### Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Kota Ternate.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusun rencana program RSUD Kota Ternate;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kota Ternate;
- c. pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Ternate;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Tugas dan Fungsi setiap Unsur organisasi di RSUD Kota Ternate; dan
- f. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Ternate.

## Bagian Ketiga

### Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

## Pasal 12

Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub bagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan RSUD Kota Ternate;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis RSUD Kota Ternate;
- c. pelaksanaaakn kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di bidang ketatausahaan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, penelitian dan pengembangan, sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan RSUD Kota Ternate;
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan RSUD Kota Ternate;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai Tugas membantu Direktur dalam Merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan medik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan medis dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Medik terdiri dari:

1. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan medik umum, yang meliputi:
  - a. pelayanan medik dasar;
  - b. medik gigi mulut; dan
  - c. kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB).
3. Pelayanan medik spesialis dasar, yang meliputi:
  - a. pelayanan penyakit dalam;
  - b. kesehatan anak;
  - c. bedah; dan
  - d. obstetri dan ginekologi.
4. Pelayanan spesialis penunjang medik, yang meliputi:
  - a. radiologi;
  - b. patologi klinik; dan
  - c. anastesiologi.
5. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang meliputi:
  - a. asuhan keperawatan generalis dan spesialis; dan
  - b. asuahn kebidanan.

## 6. Pelayanan Rawat Inap.

### Bagian Kelima Seksi Penunjang Medik

#### Pasal 17

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Medik;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penunjang medik;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang penunjang medik;
- d. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Penunjang Medik terdiri dari:

1. Pelayanan kefarmasian, yang meliputi:
  - a. pengelolaan sediaan farmasi;
  - b. alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
  - c. pelayanan farmasi klinik.
2. Pelayanan penunjang klinik, yang meliputi:
  - a. Pelayanan darah;
  - b. perawatan *high care unit* untuk semua golongan umur dan jenis penyakit;
  - c. gizi;
  - d. sterilisasi instrumen; dan
  - e. rekam medik.
3. Pelayanan penunjang non klinik, yang meliputi:
  - a. pelayanan *laundry/linen*;
  - b. jasa boga / dapur;



- c. teknik dan pemeliharaan fasilitas;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR);
- e. gudang;
- f. ambulans;
- g. sistem informasi dan komunikasi;
- h. pemulasaraan jenazah;
- i. sistem penanggulangan kebakaran;
- j. pengelolaan gas medik;
- k. pengelolaan air bersih; dan
- l. sanitasi dan lingkungan.

## BAB VII

### UNIT NON STRUKTURAL

#### Bagian Kesatu

##### Komite

#### Pasal 20

- (1) Komite merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Pemeriksaan Internal

#### Pasal 21

- (1) Satuan Pemerikasanaan Internal merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan Tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Bagian Katiga  
Instalasi

Pasal 22

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan atau gabungan beberapa unit pelayanan bersifat non struktural yang menyediakan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Kota Ternate.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional secara profesional dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan melaksanakan tugasnya tersebut bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan/atau Tenaga Fungsional Lainnya yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan RSUD Kota Ternate.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pembinaan, perumususan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Kota Ternate.

- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kepada RSUD Kota Ternate dalam Rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) RSUD Kota Ternate dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata Kelola klinis dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD Kota Ternate sebagai UPTD Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD Kota Ternate wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD Kota Ternate berhalangan melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi atau setingkat lebih rendah di RSUD Kota Ternate untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Kota Ternate dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (8) Setiap pimpinan pada RSUD Kota Ternate wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Prosedur Operasional yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## BAB IX

### KEWAJIBAN

#### Pasal 25

RSUD Kota Ternate berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;

- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) RSUD Kota Ternate wajib menyusun laporan kinerja yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah sakit, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Kota Ternate.
- (3) selain laporan kinerja, RSUD Kota Ternate mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/ kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Kota Ternate berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (5) RSUD Kota Ternate menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

- (6) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan RSUD Kota Ternate wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur.

## BAB XI PENGANGGARAN

### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada RSUD Kota Ternate dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 28

- (1) RSUD Kota Ternate dipimpin oleh Direktur dengan jabatan Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawasan dan/ atau Jabatan Eselon IVa.
- (3) Peningkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

- (1) Direktur adalah pembina kepegawaian dilingkungan RSUD Kota Ternate.
- (2) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan mutasi internal di lingkungan RSUD Kota Ternate.
- (3) Evaluasi kinerja RSUD Kota Ternate dilakukan setiap triwulan di bawah koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Pada RSUD Kota Ternate dapat dibentuk tim, kelompok kerja atau panitia.
- (5) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD Kota Ternate dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD Kota Ternate Kepada kepala Dinas.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Februari 2021

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 17 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 436

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA


NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SERTA TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TERNATE

---

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT DAERAH UMUM KOTA TERNATE



**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**